



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 4048/-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Santo Leo nomor : 100/SMA-SL2/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 1644/073.21 tanggal 26 April 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN SANTO LEO

Nama Sekolah : SMA SANTO LEO II
Alamat : Jl. Kosambi Selatan Raya No. 1
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Ketua Yayasan : LESMANA HERMAWAN

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Mei 2013 sampai dengan Mei 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2013



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP. 196111091987031005